

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengetahuan

1. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yakni, tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (Notoatmodjo, 2012).

Menurut, Wawan & Dewi, (2019) Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu

2. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Budiman (2013) faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu :

a. Pendidikan.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam maupun luar sekolah. Pendidikan berkaitan erat dengan proses belajar seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mudah seseorang untuk menerima informasi yang diberikan.

b. Informasi/media massa.

Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal dapat memberi pengaruh jangka pendek terhadap tingkat pengetahuan seseorang.

c. Sosial budaya dan ekonomi.

Kebiasaan dan tradisi dilakukan orang tanpa melalui penalaran apakah yang yang dilakukan baik atau buruk. Orang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Tingkat ekonomi juga mempengaruhi pengetahuan, semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka semakin banyak fasilitas untuk menambah pengetahuan yang didapat.

d. Lingkungan.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar individu.

Tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui timbal balik yang dilakukan melalui lingkungan sekitarnya.

e. Pengalaman.

Melalui pengalaman seseorang dapat membuktikan kebenaran pengetahuan yang didapatnya, dan menyelesaikan setiap masalah yang ditemui dari masa lalunya.

f. Usia.

Usia mempengaruhi daya tangkap seseorang terhadap informasi, dan usia juga mempengaruhi tingkat kebijaksanaan seseorang dalam menerima informasi.

3. Penyebab Kurangnya Pengetahuan

Menurut hasil penelitian jurnal milik Moudy & Syakurah (2020) penyebab kurangnya tingkat pengetahuan yaitu terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan karakteristik sosiodemografi dari responden meliputi umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan/pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi kurangnya tingkat pengetahuan. Berita hoaks atau informasi salah pun disinyalir menjadi faktor kurangnya tingkat pengetahuan.

4. Tahapan pengetahuan

Tahapan pengetahuan menurut (Bloom 1956 dalam Budiman, 2013) terdapat enam tahapan pengetahuan :

- a. Tahu (*know*) : pada tahap ini seseorang mampu untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta – fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.
- b. Memahami (*comprehension*) : memahami adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan dengan benar suatu objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.
- c. Aplikasi (*application*): aplikasi merupakan proses dimana seseorang dapat menggunakan ilmu yang telah didapat.
- d. Analisis (*analysis*) : analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan suatu materi ke dalam komponen – komponen yang masih ada kaitannya satu sama lain.
- e. Sintetis (*synthesis*) : sintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa materi menjadi satu kesatuan.
- f. Evaluasi (*evaluation*) : evaluasi merupakan kemampuan untuk menilai suatu objek.

5. Alat Ukur Pengetahuan

Pengukur tingkat pengetahuan, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa "*essay test*" dan "*obyektif test*". Kedua jenis pertanyaan seperti ini, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang pada dasarnya terletak pada :

- a. Kesukaran dalam menyiapkan instrumen.
- b. Kemudahan dalam pelaksanaan penilaian (koreksi).

- c. Kemampuan untuk menggali tingkat pengetahuan penerima manfaatnya.

Untuk memudahkan pemberian nilai atau skor atas jawaban yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban tertutup (penerima manfaat hanya memilih diantara alternatif jawaban yang disediakan) akan sangat membantu responden (Ameilia Zuliyanti & Nurliana, 2019). Setelah melakukan pengisian lembar kuesioner kemudian peneliti memeriksa kembali kelengkapan jawaban responden. setiap jawaban yang telah terkumpul pada format pengumpulan data sehingga memudahkan pengolahan data. Tingkat pengetahuan :

- a. Tinggi, jika responden menjawab pertanyaan dengan benar maka diberi nilai 1.
- b. Rendah, jika responden menjawab pertanyaan dengan salah maka diberi nilai 0.

Hasil Penelitian akan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Pembagian tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi tiga (Zulmiyetri, dkk, 2020), yaitu:

- a. Kategori baik : jika jawaban 76-100%
- b. Kategori cukup : jika jawaban 56-75%
- c. Kategori kurang : jika jawaban <56%

6. Cara Menentukan Penilaian Alat Ukur Pengetahuan

Menurut (Nursalam, 2016) cara menentukan penilaian alat ukur pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh data tingkat

pengetahuan diberi skor terlebih dahulu, untuk jawaban benar diberi skor 1, dan untuk jawaban salah diberi skor 0. Kemudian dilakukan penghitungan skor yang didapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pengetahuan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar} \times 100\%}{\text{Jumlah pertanyaan}}$$

B. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2. Bentuk- Bentuk Kekerasan

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud dalam empat bentuk (Rozak, 2013):

- a. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenalin. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

- b. Kedua, Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.
- c. Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih tergolong masih usia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terkspos dalam

pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

- d. Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencapuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan korban, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merabak terutama diperkotaan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan

Tindakan kekerasan terdapat faktor-faktor penyebab kekerasan(Rozak, 2013):

- a. Pewarisan Kekerasan Antargenerasi.

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi menunjukan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai modal perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Sebagaimana besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan di masa depan yaitu apakah anak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah untuk memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

b. Stress Sosial.

Strees yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: penganguran (unemployment), penyakit (illness), kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a large-than-avarage), kelahiran bayi baru (disable person) di rumah, dan kematian (death) seorang anggota keluarga. Sebagai besar kasus-kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (poverty). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga-keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan kekerasan

kepada anak dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga-keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Pekerja sosial, dokter, dan lain-lain, yang melaporkan tindakan kekerasan secara subjektif sering memberikan label kepada anak dari keluarga miskin sebagai korban tindakan kekerasan dibandingkan dengan anak dari keluarga-keluarga kaya. Penggunaan alkohol dan narkoba yang umum di antara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan mungkin memperbesar stress dan merangsang perilaku kekerasan. Karakteristik kecacatan perkembangan atau fisik juga meningkatkan stress dari orang tua dan meningkatkan resiko tindakan kekerasan.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah.

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik. Kurangnya kontrak dengan masyarakat menjadikan para orang tua ini kurang

memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

d. Stuktur Keluarga.

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Karena keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Keluarga-keluarga dimana baik suami dan istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: dimana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil bilamana mempunyai anak, dan beberapa banyak uang yang dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

C. Seksual

1. Pengertian Seksual

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda, hal ini seperti pendapat Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, yang mengemukakan tanda-tanda kelamin sekunder yang penting pada laki-laki dan perempuan. Menurut Hurlock, pada remaja putra: tumbuh rambut kemaluan, kulit menjadi kasar, otot bertambah besar dan kuat, suara membesar dan lain-lain. Sedangkan pada remaja putri : Pinggul melebar, payudara mulai tumbuh, tubuh rambut kemaluan, mulai mengalami haid, dan lain-lain(Winarsih, 2011)

D. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017).

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau

paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual(Ivo Noviana, 2015)

2. Jenis Kekerasan Seksual

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan :

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.

- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

3. Faktor kerentanan akan kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan (Wilkins, 2014).

- a. Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.

- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Menurut WHO (2017) faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Jenis kelamin : perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Usia : semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Tingkat ekonomi : kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
- d. Tingkat pendidikan : perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
- e. Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial : berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- f. Pengalaman terhadap kekerasan seksual : anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
- g. Pengaruh obat – obatan atau alkohol : penggunaan alkohol dan obat – obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa

disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.

- h. Memiliki pasangan lebih dari satu.

4. Dampak kekerasan seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya (UNESCO, 2012).

Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu :

- a. Dampak fisik

1) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

- b. Dampak psikologis.

- 1) Depresi/stress tekanan pasca trauma.
 - 2) Kesulitan tidur.
 - 3) Penurunan harga diri.
 - 4) Munculnya keluhan somatik.
 - 5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi.
- c. Dampak sosial.
- 1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas.
 - 2) Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian.

5. Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual

Menurut WHO (2017) cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual:

- a. Melalui pendekatan individu.
 - 1) Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
 - 2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
 - 3) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
- b. Melalui pendekatan perkembangan.

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak - anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk

bagaian tubuh yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa - masa perkembangan anak.

c. Tanggapan perawatan kesehatan.

- 1) Layanan Dokumen Kesehatan : sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
- 2) Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
- 3) Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
- 4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- 5) Pencegahan sosial komunitas.
- 6) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.
- 7) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah.
- 8) Tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual.
- 9) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
- 10) Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- 11) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.

E. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (pusdatin kemenkes ri, 2018)

F. Data Prevalensi Kasus Kekerasan

Data dari *official journal of the american academy of pediatrics* dengan judul *global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates, 2016*. Rata-rata 50% atau diperkirakan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun, mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran di kawasan afrika, asia, dan amerika utara mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir. (pusdatin kemenkes ri, 2018)

Prevalensi kekerasan seksual yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan yakni dengan kelompok umur 18-24 tahun dan 13-17 tahun

menghasilkan pola yang berbeda antara menurut jenis kelamin. Prevalensi kekerasan seksual pada remaja kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan seksual berumur 18 tahun hampir semua antara laki- laki dan perempuan yakni sekitar 6 persen. Artinya 1 dari 15 orang berumur 18-24 mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun baik untuk kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Sebaliknya untuk kelompok umur 13-17 tahun, prevalensi kekerasan seksual yang dialami dalam 12 bulan terakhir terlihat lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki tercatat sebesar 8,3 persen atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang tercatat sebesar 4,1 persen. (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2017)

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KKPI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) provinsi bali tercatat jumlah kasus kekerasan pada anak di bali meningkat. Menurut data dari polda bali, pada tahun 2015 tercatat 133 kasus kekerasan, tahun 2016 tercatat sebanyak 177 kasus.

Bali tercatat menjadi salah satu daerah yang rawan kekerasan seksual ditunjukkan dengan data kpai tahun 2011 sampai 2016 korban kekerasan seksual anak tercatat 29 orang, 85 anak menjadi korban kejahatan seksual online, 4 orang anak menjadi korban prostitusi online dan 7 orang anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial (kpai 2016).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di pulau dewata akhir ini semakin meningkat. Tercatat di kota Denpasar banyak laporan kekerasan seksual pada anak. Ada 125 catatan kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Polresta Denpasar. Angka kekerasan seksual meningkat akibat kurangnya pemahaman diri anak mengenai alat reproduksi dan kesehatan reproduksi (susanto, 2015)

G. Teori Pendidikan Kesehatan

Tingginya kasus kekerasan seksual ini dibutuhkan Pendidikan kesehatan yang lebih banyak di masyarakat, karena pendidikan kesehatan itu merupakan suatu cara penunjang program-program kesehatan yang dapat menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan dalam waktu yang pendek. Konsep pendidikan kesehatan merupakan proses belajar pada individu, kelompok atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan kesehatan dapat berperan untuk merubah perilaku individu, kelompok dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko

terjadinya sakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga perubahan perilaku merupakan hasil dari pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan kesehatan harus merata ke seluruh pelosok negeri, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.(Ribek et al., 2017)